
Analisis Strategi Pendampingan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kasus Pelecehan Seksual di Tapanuli Tengah

Panagitab Nababan¹, Roida Lumbantobing², Harisan Boni Firmando³, Maringan Sinambela⁴, Sudirman Lase⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia

Email: panagitabn@gmail.com, tobingroida4@gmail.com, harisanboni.hb98@gmail.com, maringansinambela78@gmail.com, Sudirmanlase15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pendampingan yang dilakukan oleh kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Kasus Pelecehan Seksual di Tapanuli Tengah. Kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan isu yang serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan terintegrasi. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban, serta memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, informan penelitian terdiri dari staf pegawai dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencakup beberapa aspek yaitu pencegahan berupa edukasi sosialisasi. Penanganan langsung kasus, rehabilitasi dan advokasi. Program pencegahan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya tanda-tanda pelecehan seksual. Dalam hal ini penanganan langsung dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan layanan konseling, bantuan hukum yang efektif, rehabilitasi fokus pada pemulihan fisik dan psikologis. Di sisi advokasi, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperan aktif dalam menyuarakan kepentingan anak mendorong untuk perubahan kebinjakan yang lebih mendukung perlindungan anak. Dengan demikian penelitian ini adalah bahwa keberhasilan strategi pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat bergantung pada kolaborasi multi sektoral, keberlanjutan program, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Rekomendasi yang diberikan untuk memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan melalui pendidikan yang berkelanjutan, meningkatkan aksesibilitas layanan bagi korban, dan memperkuat kerangka hukum untuk perlindungan anak dari pelecehan seksual.

Kata kunci: pelecehan seksual terhadap anak, perlindungan anak, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, strategi pelayanan.

Abstract

This research aims to analyze the service strategy carried out by the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Cases of Sexual Harassment in Central Tapanuli. Cases of sexual abuse against children are a serious issue that requires comprehensive and integrated handling. The women's empowerment and child protection service has an important role in providing protection and assistance to victims, as well as ensuring that the legal process runs smoothly. The research method used in this study is a qualitative research approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and document analysis. Research informants consist of staff from the women's empowerment and child protection service, heads of the women's empowerment and child protection service, as well as other related parties. . The research results show that the

service strategy for women's empowerment and child protection includes several aspects, namely prevention in the form of socialization education. Direct case handling, rehabilitation and advocacy. The prevention program implemented includes educational outreach to the public about the dangers of signs of sexual harassment. In this case, the women's empowerment and child protection service provides direct counseling services, effective legal assistance, and rehabilitation focusing on physical and psychological recovery. On the advocacy side, the women's empowerment and child protection department plays an active role in voicing the interests of children and pushing for policy changes that are more supportive of child protection. Thus, this research shows that the success of the service strategy for women's empowerment and child protection is very dependent on multi-sectoral collaboration, program sustainability, increasing human resource capacity. Recommendations are given to strengthen prevention efforts through education through continuing education, increasing accessibility of services for victims, and strengthening the legal nframework for protecting children from sexual abuse.

Keywords: *Sexual abuse of children, child protection. Department of women's empowerment and child protection, service strategy.*

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual merupakan salah satu isu serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan individu, terkhusus pada perempuan dan anak. Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi serta dilindungi supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna bagi sesama dan bagi bangsa. Dalam siklus kehidupan, anak-anak merupakan fase dimana anak-anak seharusnya masih mengalami tumbuh kembang dalam perubahan fisik, perubahan emosi, kepribadian, perilaku, dan pemikiran. Sehingga penting sekali melakukan adanya optimalisasi pada anak. Bentuk optimalisasi ini seperti pengajaran pada anak supaya dapat mengetahui mana yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan, membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, dan yang lebih penting orangtua memberikan pengawasan intens pada anak.

Dewasa ini dari berbagai informasi yang kita baca seperti majalah, koran maupun kita dengar seperti televisi, radio, sering sekali membahas tentang terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak (Novrianza & Santoso, 2022). Hal ini terjadi dikarenakan anak merupakan korban yang paling mudah dijerat sebab anak memiliki sosok yang lemah di mata pelaku. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi saat ini membuat sebagian besar masyarakat menjadi khawatir dengan keselamatan anak mereka (Permadi et al., 2023). Masyarakat khawatir, karena takut korban selanjutnya terjadi pada anak mereka. Faktor penyebab terjadinya perilaku pelecehan seksual ini dapat ditinjau dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri anak itu sendiri seperti memiliki karakter polos terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan haknya, serta anak tersebut terlalu bergantung pada orang dewasa. Faktor eksternal ini berasal dari luar diri anak meliputi keluarga, pendidikan, dan lingkungan. Keluarga dapat mempengaruhi terjadinya tindakan pelecehan seksual karena di dalam suatu rumah tangga terdapat sepasang suami istri yang kurang dalam menjalin keharmonisan hubungan keluarga bisa memberikan dampak buruk pada pandangan anak atau sering disebut dengan istilah adanya kemiskinan struktural atau disharmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi pada anak (Simbolon, 2018) (Mahayanti & Landra, 2019) (Rizqian, 2021). Kondisi semacam ini orang tua hanya dapat hadir secara fisik namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena ini anak merasa tidak nyaman di

dalam rumah sehingga dapat menyebabkan anak mencari orang untuk berlindung. Hal demikian adalah langkah awal dimana anak akan perlahan mengambil tindakan-tindakan yang di luar nalar. Pentingnya pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap adanya tindakan pelecehan seksual (Iskandar et al., 2022). Perempuan belum punya banyak kesempatan yang dimilikinya untuk menikmati jenjang di kursi pendidikan yang lebih tinggi sehingga perempuan belum mampu untuk menolak perlakuan, sikap dan anggapan yang negatif terjadi terhadap dirinya. Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Apalagi kita sering melihat betapa banyaknya anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan segala sesuatu di atas kendalinya (Ramayanti & Suryaningsi, 2022).

Pada hakikatnya, anak dapat melindungi diri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam kehidupannya (Aspan, 2021). Oleh karena itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri mengingat situasi dan kondisinya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-undang tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014) (Dewi, 2022).

Komisi perlindungan anak mengungkap data yang memprihatinkan. Ketua komisi perlindungan anak menerima laporan data sebanyak 2.793 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2023. Dari jumlah kasus tersebut, 52 persen yang menjadi pelaku adalah orang terdekat anak. Selanjutnya dari informasi komisi perlindungan anak kasus kekerasan atau pelecehan seksual pada anak di Indonesia yang paling banyak atau sering terjadi menerima laporan yaitu pada tahun 2023 sebanyak 3000 kasus. Artinya kasus pelecehan seksual pada tahun 2023 di prediksi meningkat. Komisi perlindungan anak nasional berpendapat bahwa pelaku dari pelecehan seksual anak yaitu serangan persetubuhan yang dapat berupa hubungan seks bebas pada kalangan remaja, seks sadarah dan sodomi dalam kasus di Indonesia.

Pelecehan Seksual merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia Khususnya bagi anak-anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas Perlindungan dari kekerasan dan dekriminasi. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab dari Orang tua, keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Anak yang sudah dilahirkan, tumbuh dan dibesarkan tidak lepas dan seharusnya ditanggung jawab penuh oleh Orang tua yaitu termasuk berupa pengawasan dalam berinteraksi di lingkungan sekolah, dan masyarakat umum. Perlindungan yang diberikan terhadap anak adalah guna menjamin kebebasan anak yang menjamin masa depan anak. Dalam UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan bahwa Negara menjamin Hak anak atas Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Upaya Perlindungan Anak harus dilakukan sedini mungkin agar kelak anak dapat berpartisipasi secara Optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan Pelanjut masa depan suatu bangsa dan Negara (Trimaya, 2018) (Roria, 2019) (Ramadhan et al., 2023).

Perilaku pelecehan seksual pada anak berulang kali terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat kejadian-kejadian pelecehan seksual terjadi pada anak yang berusia di bawah usia 18 tahun. Jumlah kasus yang diterima pada menurut data yang telah didapat yaitu sebanyak kasus 59 kasus (2022-2023).

Tabel 1. Kasus Pelecehan Seksual yang tercatat di Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Tapanuli Tengah

Kasus Pelecehan Seksual tahun (2022)	Jumlah Kasus
BELUM SEKOLAH	1
SD	3
SMP	1
SMA/SMK	1
Jumlah Keseluruhan	6
Kasus Pelecehan Seksual tahun (2023)	Jumlah Kasus
BELUM SEKOLAH	2
SD	40
SMP	6
SMA/SMK	5
Jumlah Keseluruhan	53

Sumber data primer, 2022-2023

Korban pelecehan seksual terhadap anak termasuk ke dalam tiga kategori yaitu Belum Sekolah, SD, SMP, SMK/SMA. Namun tercatat bahwa korban yang paling mendominasi yaitu termasuk dalam kategori SD (Betah et al., 2020). Melihat hal ini maka pemerintahan tapanuli tengah mendirikan sebuah instansi yang bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual. Maka pemerintahan tapanuli tengah mendirikan sebuah instansi yang bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka, termasuk akses terhadap keadilan, perawatan medis, dan dukungan psikologis (Sukanto, 1988) (Ritzer, 2012).

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi maka pemerintahan tapanuli tengah mendirikan sebuah instansi yang bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta stigma sosial yang kerap kali menghambat proses pendampingan (Istianingsih & Afriany, 2020). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai strategi-strategi yang diterapkan oleh maka pemerintahan tapanuli tengah mendirikan sebuah instansi yang bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka pemerintahan tapanuli tengah mendirikan sebuah instansi yang bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pendampingan kasus pelecehan seksual (Khair, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pendampingan yang dilakukan untuk mengkaji efektivitas strategi tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus pelecehan seksual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya penanganan dan pencegahan pelecehan seksual di Indonesia. dibentuk untuk mengatasi bilamana terjadi pelecehan seksual secara terus menerus. Pemerintah menjalankan kebijakan dengan mendirikan instansi yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan umumnya menggunakan analisis. Pendekatan penelitian ini sering kali menekankan perspektif subjek, proses, dan makna dari fenomena yang diteliti, dengan menggunakan landasan teori sebagai kerangka kerja untuk memahami fakta-fakta yang ditemukan dalam lapangan. Landasan teori digunakan sebagai pedoman untuk menggambarkan latar belakang penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti diharapkan untuk membangun gambaran yang kompleks dan menyeluruh, menganalisis informasi yang diperoleh dari informan dalam situasi alamiah, dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang mencerminkan data yang telah diverifikasi keabsahannya dan memenuhi standar kepercayaan (Rita Fiantika et al., 2022). Teknik pengumpulan data yang sering digunakan adalah observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini akan diterapkan pada penelitian Analisis Strategi Pendampingan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Di Tapanuli Tengah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi DP3A dalam pendampingan kasus pelecehan seksual pada anak di Tapanuli tengah.

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tapanuli Tengah telah merumuskan strategi yang berfokus pada penanganan dan pendampingan dalam kasus pelecehan seksual. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menangani setiap kasus dengan cepat dan profesional, tetapi juga untuk memberikan dukungan yang holistik dan berkelanjutan kepada korban (Resdiana, 2016) (Tampati, 2022). Kami memahami bahwa pelecehan seksual bukan hanya sebuah pelanggaran fisik tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, pendekatan kami didasarkan pada prinsip empati, kerahasiaan, dan keberlanjutan dalam pemulihan korban. Panduan ini disusun untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus pelecehan seksual memiliki acuan yang jelas dan terpadu. Melalui penerapan strategi ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Lembaga ini juga menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga kesehatan, penegak hukum, dan organisasi masyarakat, untuk membentuk jaringan perlindungan yang kuat dan efektif. Setiap langkah dalam strategi ini adalah hasil dari komitmen kami untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam menerapkan skema AGIL, organisme harus melaksanakan fungsi adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kepribadian organisme juga melaksanakan fungsi pencapaian tujuan, dengan usaha yang dimilikinya untuk mencapai tujuan tersebut. Sistem sosial untuk melaksanakan fungsi integrasi, yakni mengendalikan bagian komponennya. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola laten.

Analisis Perspektif Talcott Parson menekankan pentingnya keseimbangan dan integrasi antara elemen-elemen sistem sosial. Upaya yang dilakukan Pemerintah dengan membentuk suatu lembaga yang berhubungan dalam penanganan setiap laporan yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

Urgensi ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sosial dan budaya yang terlibat dalam permasalahan perempuan dan anak, serta menekankan pentingnya partisipasi dan integrasi antara pemerintah masyarakat dalam mencari solusi yang efektif.

1. Struktur Sosial

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bupati, berperan sebagai agen control sosial yang berupaya mengatasi berbagai kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak pada lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai aktor sosial yang seharusnya mematuhi aturan dan norma.

2. Persyaratan Fungsional

- Adaptasi: Pemerintah beradaptasi dengan permasalahan yang dihadapi kemudian menerapkan kebijakan dan sanksi baru.
- Pencapaian Tujuan: Tujuan utama adalah menciptakan kesejahteraan pada korban dan mencegah terjadinya kasus yang sama di masa yang akan datang.
- Integrasi : Upaya Pemerintah dan Masyarakat harus terintegrasi untuk mencapai tujuan dalam penanganan kasus Pelecehan seksual pada anak.

Pemeliharaan Pola : Kebijakan dan sanksi sosial diharapkan dapat memelihara pola perilaku masyarakat supaya ikut serta dalam pencegahan terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak.

3. Keseimbangan

Apabila masyarakat mematuhi aturan dan norma dalam pencegahan terjadinya perilaku pelecehan seksual pada anak, maka keseimbangan antara pemerintah sebagai agen control dan masyarakat sebagai actor sosial dapat tercapai. Keseimbangan ini akan menciptakan kesejahteraan pada perempuan dan anak. Secara keseluruhan, pendekatan structural fungsional Parsons melihat Upaya Pemerintah dan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam mencapai keseimbangan dan kesejahteraan sosial dalam pencegahan kasus pelecehan seksual pada anak.

SOP Kantor DP3A dalam Pendampingan Kasus Pelecehan Seksual pada anak

a. Korban langsung melaporkan keluhan masalah, kejadian informasi kasus

Individu yang mengalami atau menjadi target dari pelecehan, kekerasan, atau kejadian merugikan lainnya. Tindakan melaporkan dilakukan secara langsung oleh korban, bukan melalui pihak ketiga atau perantara. Menginformasikan atau memberikan rincian mengenai suatu kejadian kepada pihak yang berwenang atau lembaga tertentu. berarti bahwa seorang korban secara pribadi datang dan memberikan laporan kepada otoritas atau lembaga yang berwenang mengenai masalah atau insiden tertentu yang telah dialaminya. Laporan ini mencakup keluhan terkait dengan dampak dari kejadian tersebut dan detail tentang apa yang terjadi, kapan, di mana, dan siapa yang terlibat (Prajarto, 2015).

Contoh Konteks Penggunaan: Sistem Pelaporan Kasus: Di lembaga seperti Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menjelaskan prosedur di mana korban datang langsung ke kantor untuk melaporkan kejadian pelecehan atau kekerasan yang dialaminya. Konteks Pengaduan: Dalam SOP atau panduan penanganan kasus, kalimat ini menjelaskan bahwa laporan yang diterima langsung dari korban akan mencakup informasi penting mengenai kejadian dan keluhan yang dialami korban. Dengan menyediakan mekanisme yang memungkinkan korban untuk melaporkan keluhan mereka secara langsung, lembaga dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat serta dapat memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan korban.

b. Pihak keluarga menyampaikan/ melaporkan kasus.

Anggota keluarga dari seseorang yang mungkin menjadi korban suatu kejadian, seperti pelecehan atau kekerasan, sedang mengambil inisiatif untuk memberikan informasi dan membuat laporan resmi kepada pihak yang berwenang. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti:

Konteks Keluarga sebagai Pelapor: kadang-kadang, korban mungkin tidak dalam kondisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut, sehingga anggota keluarga mengambil peran untuk memastikan kasus tersebut diketahui dan ditangani.

Konteks Dukungan Keluarga: keluarga berperan penting dalam mendukung korban dengan memastikan bahwa kejadian yang dialami korban dilaporkan dan mendapatkan perhatian dari otoritas yang sesuai.

Contoh Penggunaan dalam Konteks:

Proses Hukum dan Keamanan: Dalam kasus pelecehan atau kekerasan di mana korban mungkin masih di bawah umur atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaporkan sendiri, anggota keluarga bisa menyampaikan kejadian tersebut kepada polisi atau lembaga perlindungan anak

c. Masyarakat memberikan informasi adanya kasus.

partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi informasi penting yang berkaitan dengan suatu kasus atau peristiwa. Ini mencerminkan peran penting masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pihak berwenang atau instansi terkait untuk memastikan kejadian tersebut ditangani secara tepat dan efektif.

d. Penjangkauan langsung ke Masyarakat

e. Menerima laporan data tentang memperkerjakan anak dibawah umur

f. Menerima laporan data tentang Traficking (Eksplorasi seksual, perbudakan, pergaangan organ tubuh, perdagangan narkotika

Pihak yang dituju atau yang berwenang telah menerima informasi yang berisi data terkait kasus-kasus trafficking atau eksploitasi seksual. Ini menunjukkan kesediaan untuk memproses informasi tersebut, mengevaluasi kasus-kasus yang dilaporkan, dan kemungkinan mengambil tindakan lanjutan untuk melindungi korban serta menindak pelaku.

g. Menerima dari LSM (lembaga swadaya masyarakat)

Registrasi Identifikasi Laporan Kasus

a. Hari/Tanggal kejadian

b. Kategori Lokasi Kasus : Rumah tangga, tempat kerja, sekolah, dan lainnya

c. Tempat Kejadian

d. Nama, Data Pelapor

e. Identitas/ Data korban dan pelaku terlampit dalam fotocopy (KK dan KTP).

f. Jenis Kasus

g. Kronologi Kasus

h. Tandatangan Pelapor dan Penerima Laporan

Registrasi Identifikasi laporan kasus ini mencakup:

Registrasi Rencana Intervensi

a. Melakukan Mediasi terhadap korban

b. Menjelaskan tentang proses pemeriksaan

c. Meminta korban menjelaskan kasus yang sebenarnya- mengambil data laporan kekerasan seksual terhadap anak ke POLRES. dan POLSEK. – Mengambil data KDRT ke Polres – Selanjutnya menerima data kekerasan dari sekolah yang didapat dari pengaduan orangtua.

- d. Melakukan pemantauan lokasi tempat tinggal korban kekerasan.
- e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (lurah/desa)
- f. Melaporkan data-data yang didapat ke bagian informasi data
- g. Melaporkan data yang di dapat ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Per lindungan anak Provinsi Sumatera Utara

Dalam Registrasi Rencana intervensi Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Intervensi berupa mediasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan bertujuan untuk membantu korban yang mengalami berbagai bentuk kekerasan atau pelanggaran hak. Mediasi ini adalah proses di mana pihak ketiga yang netral (dalam hal ini, DP3A) membantu pihak-pihak yang berselisih, seperti korban dan pelaku, untuk mencapai kesepakatan atau resolusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ini berupa Pendekatan Konflik Alternatif, Mediasi berfungsi sebagai alternatif untuk menyelesaikan konflik di luar jalur hukum formal, memberikan ruang bagi dialog dan penyelesaian yang lebih personal dan seringkali lebih cepat. Kemudian melakukan proses pemeriksaan terhadap kejadian yang terjadi, kemudian Maksud dari pemantauan lokasi tempat tinggal pelecehan seksual Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemantauan lokasi tempat tinggal dalam konteks pelecehan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan memberikan perlindungan kepada korban serta mencegah kejadian yang serupa di masa depan. Dengan memantau lokasi tempat tinggal korban atau pelaku pelecehan seksual, dinas tersebut dapat memberikan pengawasan yang lebih intensif dan respons yang cepat terhadap situasi yang memerlukan intervensi atau perlindungan. Lalu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (lurah dan desa) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah untuk meningkatkan efektivitas upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, melaporkan data ke bagian informasi data, dan tearkhir Melaporkan data yang didapat ke Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ke Provinsi Sumatera Utara.

Pelayanan Kesehatan

- a. Mendampingi korban ke rumah sakit untuk proses visum bila ada tindak kekerasan.
- b. Mendampingi korban ke rumah sakit jiwa/Psikiater bila ada gangguan.
- c. Tes DNA pada kasus tertentu

Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Mendampingi korban saat menjalani proses visum untuk memberikan dukungan emosional, mengurangi rasa takut dan cemas yang mungkin dialami korban. Dengan adanya pendamping, korban tidak merasa sendirian dan lebih terlindungi dari stigma atau sikap negatif yang mungkin muncul selama proses medis di rumah sakit. eakuratan dan Integritas Memastikan bahwa proses visum dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur sehingga hasilnya akurat dan dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.

Kemudian korban memiliki hak dan dinas pemberdayan perempuan dan perlindungan anak melakukan Pemantauan Hak Korban: Memastikan bahwa hak-hak korban dihormati selama proses pemeriksaan medis, termasuk privasi dan persetujuan korban untuk setiap tindakan yang diambil, kemudian Membantu menjelaskan prosedur medis yang akan dilakukan kepada korban, sehingga korban memahami apa yang akan terjadi dan mengapa itu penting. Sehingga Bertindak sebagai penghubung antara korban dan tenaga medis untuk memastikan komunikasi berjalan dengan lancar dan kebutuhan medis korban terpenuhi. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih terbatas dalam memiliki Sumber Daya

Manusia di bagian Ahli Psikiater sehingga Dinas sampai saat ini apabila menemulakn pengaduan laporan pelecehan seksual dimana korban sudah mengalami

mental yang rusak Dinas masih melakukan rujukan ke Rumah sakit untuk membawa korban pada ahli psikiater. Terakhir Dinas melakukan tes DNA pada Kasus tertentu.

Penegakan dan Bantuan Hukum

- a. Mendampingi Korban ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres/polsek selama proses penyelidikan.
- b. Melakukan konsultasi ke pihak UPPA Polres/ Polsek mengenai kasus korban
- c. Mendengarkan Penuntutan Korban
- d. Membaca berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan pihak kepolisian.
- e. Bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum.
- f. Mengadakan perlindungan terhadap saksi korban.
- g. Melakukan Restitusi (ganti rugi oleh pelaku kepada korban dapat berupa pengembalian hak milik, pembayaran ganti rugi, untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pendampingan Selama Proses Hukum di UPPA Dukungan dalam Pengajuan Laporan Membantu korban dalam mengajukan laporan resmi ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kepolisian. Ini termasuk menjelaskan proses pengajuan laporan dan hak-hak yang dimiliki korban selama proses ini. Pemberian Informasi dan Nasihat: Memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak korban, proses hukum yang akan dijalani, dan apa yang bisa diharapkan dari setiap tahap proses hukum. Kemudian Akses ke Pengacara atau Penasehat Hukum: Memberikan bantuan hukum tanpa biaya atau dengan biaya yang sangat terjangkau, sehingga semua korban, terlepas dari kondisi ekonomi mereka, dapat mengakses layanan hukum yang diperlukan. Lalu dinas juga memberikan perlindungan kepada saksi korban hingga di akhir mendapatkan keputusan apakah si pelaku harus ganti rugi kepada korban atas tindakan keji yang sudah dilakukan.

Rumah Aman

- a. Tempat bagi korban selama proses penyelesaian kasus.
- b. Untuk memberikan bimbingan mental, spiritual dan rohani bagi korban.
- c. Memberikan Perlindungan terhadap korban.

Selama Proses Penyelesaian Kasus

- a. Memberikan keyakinan korban bahwa dia tidak bersalah dan dia tidak melakukan kesalahan apapun.
- b. Memotivasi untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak sedang berada dibawah tekanan.
- c. Mendampingi korban saat ke Kejaksaan Negeri.
- d. Mendampingi korban saat ke Pengadilan Negeri untuk putusan.

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Perlu kerjasama dengan instansi terkait (Dinas pendidikan, Dinas kesejahteraan dan sosial, Kementrian Agama)

- a. Untuk penyatuan keluarga korban dan juga antara korban dan pelaku kasus tertentu 2. Pemberdayaan Sosial Ekonomi korban
- b. Pendidikan Keluarga bahagia
- c. Memonitoring/ membimbing korban
- d. Mengadakan perjanjian intervensi antara korban dan pelaku bagi kasus tertentu
- e. Akhiri perselisihan.

Pemulangan dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Tapanuli Tengah merupakan upaya untuk

membantu korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, kembali ke lingkungan mereka dengan aman dan memberikan mereka dukungan yang diperlukan untuk memulihkan diri dan berfungsi secara normal dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai maksud, tujuan, dan implementasi dari pemulangan dan reintegrasi sosial Menjamin Keamanan Korban Memastikan bahwa korban dapat kembali ke rumah atau komunitas mereka tanpa ancaman atau risiko berulangnya kekerasan pelecehan seksual kembali, melakukan monitoring kembali, lalu sampai akhir perselisihan berhasil dituntaskan.

Upaya yang dilakukan DP3A dalam Pencegahan kasus Pelecehan seksual pada anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Tapanuli Tengah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, DP3A Tapanuli Tengah melakukan berbagai upaya strategis yang melibatkan edukasi, pemberdayaan, advokasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Kampanye Kesadaran

Mengadakan kampanye kesadaran publik yang luas mengenai bahaya dan dampak pelecehan seksual serta hak-hak perempuan dan anak. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas.

Tujuan Kampanye tersebut diadakan yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak. Materi Kampanye berupa Infografis yang Menampilkan data statistik tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta manfaat pemberdayaan.

Video Edukasi seperti video singkat yang menjelaskan hak-hak perempuan dan anak serta bagaimana masyarakat bisa berperan dalam perlindungan dan pemberdayaan mereka.

Brosur dan Pamflet seperti Informasi mengenai layanan yang disediakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta langkah-langkah yang bisa diambil jika seseorang menjadi korban kekerasan.

Penyuluhan di Sekolah dan Komunitas

Menyelenggarakan penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas tentang bagaimana mengenali, mencegah, dan melaporkan pelecehan seksual. Fokusnya adalah mengajarkan anak-anak dan remaja untuk memahami batasan personal dan pentingnya berkata "tidak" serta mencari bantuan ketika mereka merasa tidak aman.

Penyuluhan di sekolah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak biasanya bertujuan untuk memberikan edukasi tentang kesetaraan gender, hak anak, perlindungan terhadap kekerasan, serta pentingnya pemberdayaan perempuan. Program ini sering mencakup berbagai aktivitas seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Penyuluhan ini penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi semua anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan dihormati.

Program Pendidikan Seksual

Mengembangkan dan mempromosikan program pendidikan seksual yang sesuai dengan usia di sekolah-sekolah, yang mencakup informasi tentang batasan tubuh, persetujuan, dan hubungan yang sehat. Program pendidikan seksual yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak biasanya bertujuan untuk

memberikan pemahaman yang benar dan komprehensif mengenai seksualitas, kesehatan reproduksi, dan hak-hak seksual. Program ini mencakup:

- a. Edukasi tentang Pubertas: Memberikan informasi mengenai perubahan fisik dan emosional yang terjadi selama masa pubertas.
- b. Kesadaran tentang Kekerasan Seksual: Mengedukasi tentang tanda-tanda kekerasan seksual, cara melindungi diri, dan prosedur pelaporan jika terjadi kekerasan.
- c. Pencegahan Penyakit Menular Seksual: Informasi mengenai cara pencegahan penyakit menular seksual dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.
- d. Kesetaraan Gender: Menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu tanpa memandang jenis kelamin.
- e. Hubungan yang Sehat: Mengajarkan tentang pentingnya hubungan yang saling menghormati dan berbasis persetujuan.

Program ini dilaksanakan melalui berbagai metode seperti ceramah, diskusi kelompok, video edukasi, dan materi bacaan yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pendidikan peserta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Strategi Pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kasus pelecehan seksual bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil memberikan pendampingan yang berjalan sesuai dengan SOP kantor dan layanan pendampingan ke ahli psikologis dan hukum yang mendukung korban. Sosialisasi dan edukasi yang dijalankan juga membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun meski demikian terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi oleh Dinas pemberdayaan perempuan dalam melakukan pelayanan pendampingan kasus dalam hal keterbatasan sumber daya yang kompeten di bagian ahli Psikiater sehingga sedikit kurang optimal ketika masuk laporan dimana korban yang mengalami mental yang rusak. Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan lembaga terkait seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menunjukkan adanya kemajuan dalam pelayanan penanganan kasus pelecehan seksual. waktu respon terhadap pelaporan kasus pelecehan seksual sudah mengalami perbaikan tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penanganan laporan dari korban dari pihak yang terkait. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan dalam pendampingan hukum dan psikologis kepada korban dinilai sudah baik walaupun masih selalu kendala di kurangnya tenaga ahli Psikiater, namun sudah di ajukan ke Pemerintah supaya di Indahkan penempatan seorang ahli Psikiater dan masih dalam proses pengajuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, N. A. (2021). Madrasah Sebagai Sistem Sosial Perspektif Talcott Parsons. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 56–71.
- Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 1(4).
- Dewi, R. S. (2022). Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Menekan Peningkatan Angka Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Tangerang, Indonesia. *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 120–137.
- Iskandar, W., Azizah, N., & Satriani, S. (2022). PENGARUH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MENTAL SISWA DI DUTA PELAJAR GOWA. *JBKPI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, 1(02), 44–52.
- Istianingsih, N., & Afriany, F. (2020). Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1 April), 9–22.
- Khair, M. (2018). *Pendampingan Sosial Pada Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar*. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
- Mahayanti, N., & Landra, P. T. C. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Kerhta Wicara*, 8(2), 1–16.
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53–64.
- Permadi, D., Suparto, D., Rifki, A. A., & Firmansyah, F. (2023). Pengaruh Terpaan Berita Pelecehan Seksual Di Kampus Terhadap Tingkat Kecemasan Mahasiswa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4946–4957.
- Prajarto, N. (2015). Sistem Sosial, Sistem Politik, dan Sistem Komunikasi. *Perbandingan Sistem Komunikasi*, 1.
- Ramadhan, D., Toran, A. A. A., Nabila, A., Khoirunnisa, J., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 82–91.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 19–28.
- Resdiana, E. (2016). Peran Pendamping dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. *Public Corner*, 11(1).
- Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 11, 25.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Roria, R. (2019). Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual (studi di unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif kabupaten Tulungagung). *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(3).
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatara Law Review*, 1(1), 43–66.
- Sukanto, S. (1988). *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*.

Sinar Grafika.

Tampati, F. A. (2022). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Mencegah Stunting Di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.*

Trimaya, A. (2018). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim of Violence In Law Number 35 Of 2014 on the Revision of Law Number 23 Of 2002 on Child Protection). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
